



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 411.4/Kep.988-Huk/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)-KELUARGA BERENCANA (KB) KESEHATAN TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2006

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam membangun pondasi sebagai landasan pembangunan keluarga sejahtera perlu mendapat dukungan dan partisipasi aktif masyarakat;
 - b. bahwa untuk menunjang dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud huruf a, salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai upaya intensifikasi kegiatan terpadu Gerakan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - c. bahwa sebagai implementasi dalam upaya intensifikasi kegiatan terpadu Gerakan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana dimaksud huruf b, akan dilaksanakan kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan dan untuk kelancaran pelaksanaannya dipandang perlu membentuk panitia yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait;
 - d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Panitia Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Tingkat Kota Bandung Tahun 2006;
- Menimbang :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581 Tahun 1992 tentang Penanggulangan Demam Berdarah;
 2. Keputusan Rakernas VI PKK Nomor 03/KEP/RAKERNAS VI/PKK/IV/2005 tanggal 14 April 2005 tentang Rencana Kerja Program PKK Lima Tahun (2005-2009);
 3. Surat Ketua Umum TP. PKK Nomor 383/SKR/PKK.PST/IX/2006 tanggal 14 September 2006 perihal Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Panitia Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) - Keluarga Berencana (KB) - Kesehatan Tingkat Kota Bandung Tahun 2006.
- KEDUA** : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) - Keluarga Berencana (KB) - Kesehatan;
 2. Mengupayakan agar pelaksanaan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) - Keluarga Berencana (KB) - Kesehatan dapat terselenggara sesuai dengan rencana kegiatan dan pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan;
 3. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) - Keluarga Berencana (KB) - Kesehatan Tahun 2006 kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Pada Tingkat Kecamatan dibentuk Panitia Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) - Keluarga Berencana (KB) - Kesehatan Tahun 2006 Tingkat Kecamatan, dengan berpedoman pada Keputusan ini.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Desember 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 411.4/Kep.988-Huk/2006
TANGGAL : 15 Desember 2006

SUSUSNAN PANITIA HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) - KELUARGA BERENCANA (KB) -KESEHATAN
TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2006

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung
4. Kepala Badan Keluarga Berencana Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Ketua Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.
- Koordinator : Wakil Ketua IV Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.
- Ketua : Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Sub Dinas Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Wakil Ketua III : Kepala Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.
- Sekretaris I : Kepala Sub Bidang Pengembangan Jaringan Institusi dan Kemitraan pada Badan Keluarga Berencana Kota Bandung.
- Bendahara : Bendahara pada Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.
- Tim Operasional : 1. Anggota Kelompok Kerja I, II, III, dan IV pada Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.
2. Unsur pada Bidang Pengendalian Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;
3. Unsur pada Bidang Pemberdayaan Keluarga pada Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;
4. Unsur pada Sub Dinas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
5. Unsur pada Sub Dinas Kesehatan keluarga pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
6. Unsur pada Bidang Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;

7. Unsur pada Bagian Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA